



P U T U S A N

Nomor 1276 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI BIN SUHADI**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipayung RT.003 / 004 Kelurahan
Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAR :

Bahwa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Asrama Penampungan Jalan Cililitan Kecil 1 Rt.015/007 Nomor 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 WIB saksi NGATIRUN.SH dan saksi IVAN FAJAR SISWANTO.SH melakukan pemeriksaan dan pendataan bersama team unit II Subdit III Sat Sundaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di rumah Asrama Penampungan yang disewa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** di Jalan Cililitan Kecil 1 Rt.015/ 007 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, menemukan 25 (dua puluh lima) orang calon TKI yang ditampung dan akan di berangkatkan untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 orang laki - laki sebagai sopir diantaranya saksi FATIMA Binti USMAN HADI, JUNIAH Binti RUKA, TATIRIANTI Binti SUPANAH;
- Ada pun cara Terdakwa **HERI BIN SUHADI** merekrut Calon TKI adalah dengan memiliki Sponsor di daerah dan setiap Sponsor yang membawa calon TKI, maka Terdakwa **HERI BIN SUHADI** memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 per tiap – tiap 1 orang Calon TKI dari Madura, Bandung, dan Karawang serta daerah lainnya, setelah Terdakwa mendapatkan calon TKI, lalu Terdakwa membuatkan paspor para calon TKI dengan menumpang proses kepada PT. BUANA SAFIRA ABADI, setelah proses Medical Chek Up dan pembuatan pasport bagi calon TKI selesai di proses oleh Terdakwa, calon TKI - TKI tersebut akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia;
- Bahwa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** dalam melakukan perekrutan dan menampung terhadap calon tenaga kerja tersebut tidak mempunyai surat ijin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (SIPPTKIS) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tidak memiliki ijin penampungan maupun kantor dari DISNAKER TRANS DKI JAKARTA dan juga tidak memiliki SIP (Surat Ijin Pengerahan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Asrama Penampungan Jalan Cililitan Kecil 1

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.015/007 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 35 Yaitu perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : a berusia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada pengguna perseorangan sekurang – kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, b sehat jasmani dan rohani, c. Tidak dalam keadaan hamil, berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Dasar Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 WIB saksi NGATIRUN.SH dan saksi IVAN FAJAR SISWANTO.SH melakukan pemeriksaan dan pendataan bersama team unit II Subdit III Sat Sundaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di rumah Asrama Penampungan yang disewa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** di Jalan Cililitan Kecil 1 Rt.015/ 007 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, menemukan 25 (dua puluh lima) orang calon TKI yang ditampung dan akan di berangkatkan untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 orang laki - laki sebagai sopir diantaranya saksi FATIMA Binti USMAN HADI, JUNIAH Binti RUKA, TATIRIANTI Binti SUPANAH;
- Ada pun cara Terdakwa **HERI BIN SUHADI** merekrut Calon TKI adalah dengan memiliki Sponsor di daerah dan setiap Sponsor yang membawa calon TKI, maka Terdakwa **HERI BIN SUHADI** memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 per tiap – tiap 1 orang Calon TKI dari Madura, Bandung, dan Karawang serta daerah lainnya, setelah Terdakwa mendapatkan calon TKI, lalu Terdakwa membuatkan paspor para calon TKI dengan menumpang proses kepada PT. BUANA SAFIRA ABADI, setelah proses Medical Chek Up dan pembuatan pasport bagi calon TKI selesai di proses oleh Terdakwa, calon TKI -TKI tersebut akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia;
- Bahwa Terdakwa **HERI BIN SUHADI** dalam melakukan perekrutan terhadap calon TKI yang bernama saksi FATIMAH BIN USMAN HADI yang tidak memenuhi persyaratan umum, untuk pengguna perserorangan sekurang-kurangnya umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada hal umur saksi

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH BIN USMAN HADI pada tanggal 14 April 2011 baru berumur 20 (dua puluh) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf c Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI BIN SUHADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " **melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **HERI BIN SUHADI** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 742449 atasi nama Fatimah binti Usman Hadi yang telah di legalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 3526845912840002, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelahiran No. 474.4 / 18 / V / 2010 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3526041108071146;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 737526 atas nama Tati Rianti binti Supanah Takmad yang telah di legalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 31 /12001 / 103050003.1, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1 / V / 2010 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3376011202080503;
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 737529^atas nama Juniah binti Ruka Aswad yang telah di legalisir yang dikefuarkan oleh j Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 320118810810003, 1 (satu) lembar fotokopi surat Kelahiran No. 474.1 / 068-DS 2011 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.332041897370003;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar kwitansi kontrak rumah yang terletak di Jalan Cililitan Kecil I RT. 015 / 07 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 810/PID. B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI BIN SUHADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **HERI BIN SUHADI** dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 742449 atasi nama Fatimah binti Usman Hadi yang telah di legalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 3526845912840002, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelahiran No. 474.4 / 18 / V / 2010 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3526041108071146.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 737526 atas nama Tati Rianti binti Supanah Takmad yang telah di legalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 31 /12001 / 103050003.1, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1 / V / 2010 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3376011202080503.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi Pasport No. AP 737529 atas nama Juniah binti Ruka Aswad yang telah di legalisir yang dikefuarkan oleh j Kantor Imigrasi Tangerang, 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 320118810810003, 1 (satu) lembar fotokopi surat Kelahiran No. 474.1 / 068-DS 2011 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.332041897370003.
 - d. 2 (dua) lembar kwitansi kontrak rumah yang terletak di Jalan Cililitan Kecil I RT. 015 / 07 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/ 2013/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 April 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

A.1. Di dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Maret 2013 Nomor:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



810/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, Bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang keliru karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus Terdakwa berdasarkan bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa, setelah sidang dinyatakan selesai. Hal ini sangatlah tidak layak, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima bukti tertulis beberapa hari setelah sidang dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan bukti - bukti lain namun langsung menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Hal ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa untuk menilai apakah seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah, haruslah menurut pendapat hakim. Hal ini mengandung arti, bahwa secara objektif, majelis hakim harus menguraikan hal - hal yang menurut pendapatnya merupakan hal - ha! yang berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

A.2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 183, 134 sampai dengan pasal 189 KUHP. Untuk jelasnya berikut ini kami uraikan lagi tentang fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta dipersidangan;
 1. Keterangan saksi Ngatirun. SH dan saksi Iwan Fajar Siswanto. SH yaitu:
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama - sama dengan team anggota lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang telah melakukan pemeriksaan terhadap Asrama yang di duga untuk menampung calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertanggung jawab Asrama Penampungan (CTKI) tersebut adalah Terdakwa HERI bin SUHARDI; Bahwa benar Terdakwa HERI bin SUHARDI memberangkatkan (CTKI) tersebut adalah meminjam bendera (memakai nama perusahaan PT. Buana Safira Abadi) milik saksi HAMDAN SEGAR (dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar awalnya saksi menangkap Terdakwa HERI bin SUHADI bersama dengan HAIDA (berkas terpisah) kemudian mengadakan perkembangan dan saksi menangkap saksi HAMDAN SEGAR (berkas terpisah) sebagai Direktur PT BUANA FIRA ABADI;
- Bahwa benar CTKI tersebut terdiri dari 25 orang wanita dan 4 orang laki-laki yang katanya akan menjadi CTKI sebagai sopir di Saudi Arabia;
- Bahwa benar yang satu tempat punya Terdakwa HERI bin SUHADI dan yang satu tempat lagi Kepunyaan AIDA (berkas terpisah);

2. Keterangan Saksi HAMDAN SEGAR yaitu:

- Bahwa benar yang melakukan seleksi CTKI adalah Terdakwa sendiri kemudian baru disetorkan kepada sponsor;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim calon tenaga kerja indoensia tersebut ke beberapa PT/ ke beberapa sponsor bukan Cuma di PT. BUANA SAFIRA ABADI;
- Bahwa benar Terdakwa Heri bin Suhardi memberangkatkan (CTKI) tersebut adalah meminjam bendera (memakai nama perusahaan PT Buana Safira Abadi milik saksi Hamdan Segar (dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar awalnya saksi menangkap Terdakwa Heri bin Sahardi bersama dengan Haida (berkas terpisah) kemudian mengadakan perkembangan dan saksi menagkap saksi Hamdan Segar (berkas terpisah) sebagai Direktur PT Buana Fira Abadi;

3. Keterangan saksi Fatimah Binti Usman Hadi yaitu:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Cililitan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Rt.015/007 No.7 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur;

- Bahwa benar tempat penampungan CTKI tersebut diatas ada 29 orang terdiri dari 25 orang perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan 4 orang laki laki sebagai sopir;
- Bahwa benar dalam penampungan tidak melakukan kegiatan apapun, hanya menggu sproses, semua calon TKI tersebut diproses melalui Terdakwa, dan akan diberangkatkan kenegara tujuan Negara Saudi Arabia melalui PPTKIS PT Buana Safira yang beralamat di Jalan Cililitan Kecil I Rt.015/07 kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa benar pemilik Asrama (penampungan) yang berada di Cililitan kecil Rt.015/007 No. 7 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur adalah Terdakwa adapun persyaratan untuk menjadi calon TKI tersebut adalah KTP asli K dan surat ijin orang tua / wali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dipenampungan tersebut dengan diantar oleh sponsor masing-masing, sedangkan sponsornya bernama Hanadi dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sedang diproses oleh Terdakwa dan akan diberangkatkan dengan tujuan negara Saudi Arabia dan jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga (informal) dengan gaji yang diterima sebesar Rp1500.000,00 perbulan;
- Bahwa benar saksi lahir di Bangkalan Madura pada tanggal 09 Desember 1990 (usia saat mendaftarkan CTKI 20 tahun 8 bin) pada pengajuan pasport usia menjadi 25 thn lahir Bangkalan Madura 9 Desember 1985 adapun yang mengurus pasport adalah Terdakwa, benar persyaratan untuk menjadi TKI adalah minimal berusia 21 tahun;

4. Keterangan Saksi JUNIAH Binti RUKA yaitu:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat penampungan CTKI tersebut diatas ada 29 orang terdiri dari 25 orang perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan 4 orang laki laki sebagai sopir;
- Bahwa benar dalam penampungan tidak melakukan kegiatan apapun, hanya menggu sproses, semua calon TKI tersebut diproses melalalui Terdakwa, dan akan diberangkatkan kenegara tujuan Negara Saudi Arabia melalui PPTKIS PT Buana Safira yang beralamat di Jalan Cililitan Kecil I Rt.015/07 kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa benar pemilik Asrama (penampungan) yang berada di Cililitan kecil Rt.015/007 Nomor 7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur adalah Terdakwa adapun persyaratan untuk menjadi calon TKI tersebut adalah KTP asli dan surat ijin orang tua / wali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dipenampungan tersebut dengan diantar oleh sponsor masing-masing, sedangkan sponsornya bernama Hanadi dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sedang diproses oleh Terdakwa dan akan diberangkatkan dengan tujuan negara Saudi Arabia dan jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga (informal) dengan gaji yang diterima sebesar Rp2000.000,00 perbulan;

5. Keterangan Saksi TATIRIANTI binti SUPANAH yaitu:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
- Bahwa benar tempat penampungan CTKI tersebut diatas ada 29 orang terdiri dari 25 orang perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan 4 orang laki laki sebagai sopir;
- Bahwa benar dalam penampungan tidak melakukan kegiatan apapun, hanya menggu sproses, semua calon TKI tersebut diproses melalalui Terdakwa, dan akan diberangkatkan kenegara tujuan Negara Saudi Arabia melalui PPTKIS PT Buana Safira yang beralamat di Jalan Cililitan Kecil I Rt.015/07 Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa benar pemilik Asrama (penampungan) yang berada di Cililitan kecil Rt.015/007 No. 7 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur adalah Terdakwa adapun persyaratan untuk menjadi calon TKI tersebut adalah KTP asli K dan surat ijin orang tua / wali, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dipenampungan tersebut dengan diantar oleh sponsor masing-masing, sedangkan sponsornya bernama Hanadi dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sedang diproses oleh Terdakwa dan akan diberangkatkan dengan tujuan negara Saudi Arabia dan jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga (informal) dengan gaji yang diterima sebesar Rp2000.000,00 perbulan;

6. Keterangan Saksi FAIZ HILABY yaitu:

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dikantor Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di BAP tersebut benar semua dan tanda tangan yang saksi bubuhkan di BPA tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pihak penyewa rumah sejak dimulainya membayar sewa rumah pada tanggal 25 Pebruari 2011 samapi dengan sekarang ini yang beralamat di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja;
- Bahwa benar dengan harga sewa / kontrak pertahun sebesar Rp15.000.000,00 dengan perjanjian dibayar pertama tanggal 23 Pebruari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 kemudian pembayaran yang kedua dilakukan pada tanggal 19 April 2011 sebesar Rp9.504.000,00 semuanya dibayar oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan kuitansi pembayaran dan sisanya Rp496.000,00 sudah lunas;

7. Keterangan Saksi ARIF SABANA yaitu:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Buana Safira Abadi yang bertempat di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa benar gaji yang diterima saksi perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 dan sebagai Direktur Utama PT Buana Safira Abadi adalah Bpk Hamdan Segar;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa sejak pertama kali bekerja, dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi mengetahui bahawa Terdakwa memiliki kerjasama dengan PT

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja dalam rangka memberangkatkan CTKI ke luar negeri dan memproses melalui PT tempat saksi kerja;

8. Keterangan Terdakwa yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 14.00 WiB petugas dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Asrama Penampungan di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur dari hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 29 orang terdiri dari 25 orang perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan 4 orang laki laki sebagai sopir;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penanggung jawab di Asrama Penampungan yang berada di Jl. Cililitan kecil Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan terdakwa ditangkap bergerak dihidang perekrutan TKI ke luar Negeri untuk Negara Saudi Arabia.
- Bahwa benar pemilik rumah dijadikan tempat penapungan yang berada di jalan kecil I Rt.015/007 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur adalah saksi Faiz Hilaby Terdakwa hanya mengontrak pertahun Rp15.000.000,00;
- Bahwa benar dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia di Luar negeri tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dan tidak mempunyai karyawan dan untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut Terdakwa mepunayi beberapa sponsor antara lain; Sdr Hanadi (Madura) H. Samsu (Bandung) Sdr Agus, Sdr Alek dan Sdr Udin (Karawang sedangkan fee yang diberikan kepada masing - masing sponsor sebesar Rp5.000.000,00 perorang untuk tujuan negara saudi Arabia dan persyaratan untuk menjadi calon TKI adalah ICTP surat kelahiran KK surat ijin suami / orang tua ijasah;
- Bahwa benar setelah persyaratan tersebut diatas lengkap lalu diserahkan kepada sdr Arif Sabana (sebagai karyawan Pt Buana Safira Abadi untuk diproses sedangkan pemilik PT. Buana Safirsa Abadi adalah Hamdan Seger yang berada di Jin. di Jl. Cililitan kecil I Rt.015/007 No.7 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;
- Bahwa benar untuk pembiayaan dari mulai proses hingga pasport sampai terbang ke Negera tujuan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang memberangkatkan Calon TKI adalah PT Buana Safira Abadi dan setiap pengiriman calon TKI yang menghendel di Bandara Soekarno Hatta

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr Roni dari karyawan Pt Buana Safira Abadi untuk Pasport PAP Viskal Handel biaya yang diminta masing - masing CTKI sebesar Rp2.550.000,00 per TKI belum termasuk biaya tiket pesawat;

- bahwa benar calon TKI atas nama Fatimah binti Usman hadi pada saat mendaftarkan sebagai calon TKI umur yang sebesarnyanya adalah sesuai KTP asli, masalah umurnya tersebut di rubah Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa mendapatkan CTKI lahir di Bangkala Madura pada tanggal 9 Desember 1990 karena persyaratan untuk menjadi TKI dalam usia 21 tahun, maka ada perubahan umur mendjadi 27 tahun lahir pada tanggal 9 Desember 1984 dan mengubah umur adalah sponsor yang bernama sdr Hanadi, alamat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pungutan biaya dari calon TKI dalam perekrutan dan pemberian fee kepada sponsor sebesar Rp5.000.000,00 mempunyai mitra kerja/ Agency dengan negara saudi arabia yaitu Gamaren;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan alat bukti surat;
- Bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memperhatikan kepentingan perlindungan saksi korban Fatimah (sebagai calon TKI) yang akan diberangkatkan keluar negeri dengan prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dimana Terdakwa sudah mengetahui saksi korban fatimah yang pengurusannya surat-surat yang dilakukan Hanadi adalah tidak benar dengan memalsukan umur saksi Fatimah masih berumur 20 tahun 8 bulan belum berumur menjadi 21 tahun, seharusnya Terdakwa melakukan pengecekan kembali tentang kebenaran/ keabsahan surat-surat sebagai persyaratan calon TKI;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak membantu pemerintah khususnya dalam perekrutan tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim bekerja keluar negeri yaitu dengan dengan menjatuhkan putusan Bebas Murni terhadap Terdakwa yang didakwa dalam pasal 103 ayat (1) Undang - undang RI No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana Terdakwa tidak meiliki ijin untuk melakukan prekrutan tenaga kerja Indonesia dengan menyalahi prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 Undang - undang RI No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika saja *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedomani ketentuan pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan bukanlah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti baik dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, namun sayangnya *Judex Factie* ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 09 Januari 2013 yang di dalamnya secara jelas terurai analisis pembuktian yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Bahwa sebagai bukti bagi *Judex Facti* tentang tidak pedulinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap fakta hukum yang tertuang dalam tuntutan pidana kami dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Nomor 810/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 20 Maret 2013 yang tidak mempertimbangkan tuntutan pidana kami sehingga dengan demikian sungguh cukup beralasan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum untuk menganulir putusan Nomor : 810/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan penampungan Calon TKI atas dasar penugasan dari PT Buana Safira Abadi (PT BSA), dan nantinya PT Buana Safira Abadi (BSA) yang akan melakukan pengiriman/penempatannya di Luar Negeri bukan oleh Terdakwa;
- c. Bahwa Calon TKI yang ditampung tersebut ditempatkan di Asrama Penampungan Jalan Cililitan Kecil 1 Rt.015/007 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati yang ijinnya sementara diurus, dengan demikian tidak ada/belum ada ijinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan (namun tidak didakwakan !);
- d. Bahwa alasan karena ada Calon TKI yang belum cukup umur (21 menjadi 27 th) /ADA pemalsuan identitas calon, namun karena pemalsuan identitas tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipersyaratkan karena hal tersebut diluar pengetahuan Terdakwa dan bukan perbuatan Terdakwa sehingga bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa, beralasan jika Terdakwa dilepaskan dari tanggung jawab tersebut;
- e. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1276 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (**dissenting opinion**), dari **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan alasan dan pertimbangan hukum berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan / tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ; Jaksa/Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004; keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena peran Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana adalah sebagai pihak yang ditugaskan untuk mencari Calon Tenaga Kerja Indonesia. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya mendapat surat tugas dari PT. Buana Safira Abadi;
- Bahwa PT. Buana Safira Abadi merupakan kegiatan usaha bergerak dibidang Pengiriman/pengerahan / penempatan Tenaga Kerja Indonesia



Keluar Negeri, akan tetapi Terdakwa yang mempunyai tempat penampungan/asrama penampungan calon TKI;

- Pada waktu dilakukan pengeledahan ditempat penampungan milik Terdakwa ditemukan ada 23 Calon TKI, 3 diantaranya tidak memenuhi syarat untuk direkrut menjadi Calon TKI sedangkan 12 orang akan diambil kembali oleh sponsor (yaitu sdr. Hannadi, sdr. H. Samsul, sdr. Agus, sdr. Alex) dengan alasan membatalkan keberangkatan. Sisanya diserahkan kepada PT. Buana Safira Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dalam melakukan perekrutan dan penampungan Calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* terbukti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001